

Maqashid Asy-Ayar'iyyah (tujuan-tujuan syara'). Kelima unsur itu menurut Al-Ghazali yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maksud dari kelima unsur tersebut adalah bahwasanya memelihara agama lebih di dahulukan dari pada memelihara jiwa, memelihara jiwa lebih di dahulukan dari memelihara akal, dan seterusnya.⁵

b. Ditinjau dari segi pemeliharaan *Maşlahah*

1) *Al- Maşlahah al-dharuriyyah*

Al-Maşlahah al-dharuriyyah adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat.⁶ Artinya kehidupan manusia tidak punya apa-apa bila satu saja dari lima prinsip itu

tidak ada, karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut, segala sesuatu yang menimbulkan kemadharatan bagi kelima prinsip tersebut maka Allah memerintahkan untuk meninggalkannya, meninggalkan dan menjauhi larangan tersebut masuk dalam tingkatan *Maşlahah dharuri*. Seperti contohnya Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang meminum minuman keras untuk memelihara akal, melarang

⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 308.

⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 82.

dalam masalah warisan. Kemaslahatan ini batal karena bertentangan dengan *Naşh* Al-Qur'an.¹⁰

B. *Maşlahah* Dalam Perkawinan

1. Tujuan perkawinan

Pada dasarnya tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹¹ Tujuan perkawinan yang ditulis oleh Imam Al- Ghazalī, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rohman Ghazalī, adalah.¹²:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, diterjemahkan oleh Halimuddin, S.H. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 101.

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 22.

¹² *Ibid.*, 22.

membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹³

Sebagaimana diungkapkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (ketenangan) سكينه (cinta) مودة dan (kasih sayang) ورحمه yang di sebutkan dalam surat Al-Rum (30) 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁴

Menikah adalah sarana yang diciptakan oleh yang maha kuasa untuk melangsungkan keturunan hambanya, menuju jalan terbaik untuk menjaga manusia dari kerusakan moral, generasi dan kebiasaan yang buruk, menikah juga sebagai sarana yang membedakan antara perilaku manusia dengan hewan.¹⁵

Jadi tujuan yang hakiki dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa

¹³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Qomariyah Prima Publisher, 2007), 30.

¹⁵ Imam Subarno, *Menikah Sumber Masalah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 21.

Tarik oleh Allah SWT dan ini bukan berarti Allah SWT tidak meridhoi pernikahan yang dilangsungkan. *Mawaddah wa rahmah* tetap utuh dalam kehidupan rumah tangga tergantung kedua belah pihak antara suami dalam mempertahankannya.¹⁷

2. Melanjutkan keturunan

Untuk melanjutkan keturunan, itulah dasar serta tujuan utama disyariatkannya perkawinan yaitu mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptanya syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan itu. Laki-laki diberi tugas untuk menyediakan benih, sementara wanita sebagai lahan yang siap ditanami. Adapun syahwat dalam diri manusia merupakan upaya untuk memproduksi anak melalui hubungan suami istri (jima').¹⁸

Tujuan reproduksi adalah untuk mengembangbiakkan manusia di atas bumi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.¹⁹

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.

¹⁷ Ibid.,22.

¹⁸ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Penerbit Karisma, 1997), 24.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Qomariyah Prima Publisher, 2007), 72.

bertanya bahwa ayat tersebut hanya membolehkan seorang laki-laki beristri dua, tiga atau empat, lalu apa maksud ungkapan jamak pada kata *matṣnaa* (dua-dua), *tlulaatṣa* (tiga-tiga), dan *rubaa'* (empat-empat) ? Maka jawaban penulis adalah, bahwa ayat tersebut ditujukan untuk orang banyak, maka redaksinya harus sesuai dengannya yaitu dalam bentuk pengulangan bilangan seperti jika anda mengatakan kepada sejumlah orang, ” bagaikan uang 1000 dirham ini dua dirham - dua dirham, atau tiga dirham - tiga dirham, atau empat dirham - empat dirham. ”jika anda tidak mengulanginya maksudnya tidak dimengerti. Sedangkan penggunaan huruf wawu untuk menunjukkan bolehnya memilih antar bilangan-bilangan yang disebutkan, jika yang digunakan adalah “aw” (atau), maksud kebolehan akan hilang.”²⁹

Dalil dari sunnah Rasulullah saw adalah hadits yang diriwayatkan oleh Qais bin Al-Haris ra:

عَنْ قَيْشِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : أَسَلَمْتُ وَ عِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ . فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : فَعُلْتُ دَ لِكَ ، فَقَالَ : اِخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه ابن ماجه)

Dari Qais bin Al-Haris ra. beliau berkata: ketika masuk islam, saya memiliki delapan istri. Saya menemui rosulullah saw dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: pilih empat diantara mereka. (H.R. Ibnu Majah)”

²⁹Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, terj. Ahmad Sahal Hasan (Yordania: Daar An-Nafaais, 2002),

D. Aspek Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. (hanafi).³⁶

Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).³⁷

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathaporic) nikah itu artinya hubungan seksual.³⁸

Pernikahan dalam syariat Islam, yaitu salah satu asas hidup dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja jalan yang mulia untuk

³⁶ Abdurrahman, *karakteristik Hukum Islam dan perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 57.

³⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (jakarta: bumi aksara, 1996), 1.

³⁸ *Ibid.*, 2.

mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antar suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pernikahan adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.³⁹

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqh disebut *nikah atau zawaaj* keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu *al-dammu* dan *al-wat'u*.

- a. Arti hakiki (yang sempurna) ialah yang berarti menindih, menghimpit, berekumpul.
- b. Arti kiasan ialah *al-wat'u* yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.⁴⁰

Menurut Imam Syafi'i nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut arti majzi nikah itu mengandung arti hubungan seksual.⁴¹

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 1 merumuskan pengertian sebagai berikut:

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

³⁹ Slamet abidin dan aminudin, *fiqh munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),9.

⁴⁰ Ibid.,27

⁴¹ Hoesen ibrahim, *fikih perbandingan dalam masalah nikah*,(jakarta: bumi aksara,1971), 65.

